



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 20. A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjalankan inovasi daerah yang telah dibuat dan ditetapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang agar dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melaksanakan inventarisasi inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
 - melakukan dan mendorong pengembangan inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
 - melakukan pelebagaan inovasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 25 September 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG,**



ALEKSIUS, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007

Tembusan :

- Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
- Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : SEPTEMBER 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I	KEPALA DINAS	KETUA
II	SEKRETARIS DINAS	SEKRETARIS
III	KEPALA BIDANG INFORMATIKA	ANGGOTA
IV	KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA
V	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
VI	KASUBBAG RENJA DAN KEUANGAN	ANGGOTA
VII	KASUBBAG ADUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VIII	JABATAN FUNGSIONAL	ANGGOTA
IX	JABATAN PELAKSANA	ANGGOTA
X	PPPK	ANGGOTA
XI	TENAGA HARIAN LEPAS/HONORER	ANGGOTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG,



ALESIUS, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661007 198603 1 007